

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan istilah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau bagi hasil.

Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya dalam bentuk kredit. penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998.¹

Perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat mempunyai beberapa produk-produk yang memiliki keunggulan tersendiri dan cara yang mudah untuk melakukan transaksi. Diantara produk-produk penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah produk musyarakah atau joint venture (kerja sama). Yang mana produk ini lebih banyak diminati oleh masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini.

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut.

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu

¹ Totok Budisantoso, Sigit Triandanu, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 114.

pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk bagi hasil yang diterima.

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan kewananan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembalianya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

Para nasabah menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar, usahanya baik untuk peningkatan produksi,

perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.

b. Pembiayaan meningkatkan *utility* suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau minyak goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, giro bilyet, wesel, promes dan sebagainya melalui pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan

bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *memory creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral. Disamping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikannya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karena itu, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu, pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.

e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahannya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Disamping itu, dengan semakin efektifitasnya kegiatan swasembadan kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan pengguna devisa untuk urusan konsumsi

berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja berangkat di dalam negeri, tetapi juga diluar negeri. Beberapa negara-negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah meleberkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan, yaitu bagu hasil/bunga relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya G to G (*government to government*), maka hubungan antar negara pemberi dan peneriima pembiayaan akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Dari uraian diatas, terasalah bagi kita berapa besarnya fungsi dalam dunia perekonomian, tidak saja didalam negeri, tetapi juga menyangkut hubungan ekonomi internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah. Lalu

lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang sifatnya internasional.²

B. KONSEP MUSYARAKAH

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *syirkah*, *syarika*, *yasruku*, *syarikan/syirkatan/syarikatan* yang artinya menjadi sekutu atau syarikat³. Menurut arti asli bahasa Arab adalah

الإِخْتِلَاطُ أَيُّ خَلَطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَرَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

*Bercampurnya yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya*⁴.

Sedangkan menurut terminologi *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bersama. Para ahli fiqih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara

²Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan, *OpCit*, hlm.711-715.

³Nur, Zaman, *Kamus Umum Bahasa Arab*, Bandung: M2S, 2001, hlm. 405.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dar Al-Fikr cet. III, 1989, hlm. 792.

proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum *musyarakah* dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.⁵

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang dimaksud dengan akad " *musyarakah* " adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing⁶.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas⁷.

⁵*Ibid*, hlm. 67.


⁶Undang-Undang no. 21 tahun 2008 *Tentang Perbankan Syari'ah*

⁷www.Pengertian.musyarakah.com tgl 13/04/2013 20:30

2. Landasan Hukum Musyarakah

Syirkah hukumnya mubah. Ini berdasarkan Al-Qur'an surat shaad ayat 24 dan hadits para sahabat yang menyebutkan tentang bagaimana hukum *syirkah*.

Landasan hukum *musyarakah* berdasarkan Al-Qur'an surat shaad ayat 24.



Artinya Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat⁸.

Berdasarkan dalil hadits Nabi S.A.W berupa *taqrir* terhadap *syirkah*. Pada saat baginda diutus oleh Allah sebagai Nabi, orang-orang pada masa itu telah

⁸Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 hlm. 410.

bermuamalat dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi Muhammad S.A.W membenarkannya. pengakuan Rasul terhadap tindakan banyak orang yang melakukan *syirkah* merupakan dalil *syara'* tentang kebolehan *syirkah*.

Imam Bukhori meriwayatkan:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكَ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبِرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُدُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ⁹

*Artinya*Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Utsman, yakni Ibnu Al Aswad berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Abi Muslim berkata, aku bertanya kepada Al Minhal tentang tentang pertukaran uang secara langsung. Maka dia berkata: "Dahulu aku dan temanku membeli sesuatu secara langsung dan dengan tempo lalu datang kepada kami Al Bara' bin 'Azib lalu kami tanyakan kepadanya tentang masalah itu maka dia berkata: "Dulu aku dan temanku Zaid bin Arqam pernah menanyakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka Beliau bersabda: "Jika transaksi langsung diatas tangan (pembayaran secara cash, kontan) ambillah, namun bila tunda (tempo) maka tinggalkanlah"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ¹⁰

⁹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Juz 3, Baerut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm, 157.

¹⁰Abu Dawud, sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunah Abu Dawud*, juz 3, Beirut: Dar Al-fikr, 1891, hlm. 256.

Artinya “Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya”.(HR. Abu Dawud)

Syirkah boleh dilakukan antar sesama muslim atau antara seorang muslim dengan orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadits imam Bukhori:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزُرَّعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا¹¹

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma’ dari Nafi’ dari ‘Abdullah radiallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat bagian dari separuh hasilnya”.

3. Rukun Dan Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

Rukun syirkah yang asas ada 4 perkara yaitu¹²:

- a. Pelaku terdiri dari para mitra
- b. Objek *musyarakah* berupa modal dan kerja
- c. Ijab dan qabul
- d. Nisbah keuntungan (bagi hasil)

¹¹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *OpCit*, hlm. 157.

¹²Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *OpCit*, hlm.128.

4. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Musyarakah

Jenis atau bentuk-bentuk akad musyarakah Berdasarkan eksistensi yaitu ada 2:

a. *Syirkah al milk* atau perkongsian amlak

Syirkah al milk adalah *syirkah* terhadap zat barang, seperti *syirkah* terhadap barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang dibeli oleh keduanya.

b. *Syirkah al uqud*

Syirkah al uqud adalah kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. *syirkah* jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. *syirkah uqud* sifatnya *ikhtiyariyah*(pilihan sendiri). *syirkah al uqud* dapat dibagi menjadi 5 yaitu sebagai berikut :

a. *Syirkah abdan*

Syirkah abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih mengandalkan tenaga atau keahliannya, misalnya *syirkah* antara insinyur sipil dan arsitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *syirkah* ini hukumnya mubah berdasarkan hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari bapaknya, Abdullah bin Mas'ud.

b. Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing – masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujuh ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan. Ulama Hanafiyah, Zaidiyah membolehkan *syirkah* ini sebab mengandung unsur perwakilan dari seorang partner dalam penjualan dan pembelian. Ulama Malikiyah, Sayifiiyah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah karena *syirkah* ini gada unsur kerjasama modal atau pekerjaan.

c. Syirkah inan

Syirkah Inan adalah dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutkan modal ke dalam *syirkah* dan sekaligus menjadi pengelolanya

kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan bersama. Ulama Fuqoha membolehkan *syirkah* ini.

d. Syirkah muwafadah

Syirkah muwafadah adalah Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian, Jika komposisi modal tidak sama maka *syirkah*-nya batal. Menurut pendapat Ulama Hanafiyah dan maliki *syirkah* ini boleh. Namun menurut Syafi'i dan Hambali dan kebanyakan ulama fiqih lain menolaknya karena *syirkah* ini tidak dibenarkan Syara', selain itu syarat untuk menyamakan modal sangatlah sulit dilakukan dan mengundang unsure ke-gharar-an.

e. Syirkah mudharabah

Syirkah mudharabah atau *qhirad* terjadi bila pemilik modal Shohibul Mal menyerahkan modalnya untuk dikelola atau diusahakan, sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama¹³.

5. Pembagian Laba Dan Rugi Pembiayaan Musyarakah

¹³*Ibid*, hlm. 130.

Pembagian laba antar mitra harus berupa presentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut Mazhab Hambali, presentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya bisa tidak memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan Mazhab Syafi'i, Nawawi, "proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak."¹⁴

Bank-bank Islam tidak menganut suatu metode yang seragam dalam pembagian laba kongsi yang mereka biayai lewat *musyarakah*. Pembagian laba umumnya tergantung kepada peran si mitra dalam mengelola proyek, dan modal yang dikeluarkan oleh mitra dan Bank. Permintaan pembiayaan *musyarakah* untuk tujuan dagang di International Islamic Bank For Investmen And Development menawarkan pembagian laba *musyarakah* sebelum dipotong pajak sebagai berikut:

- a. Sekian persen untuk si mitra atas kerjanya dalam membeli dan menjual, menyimpan, dan penagihan hutang-hutang yang terkait dengan *musyarakah*.
- b. Sekian persen untuk bank atas pengawasan dan manajemennya.

¹⁴Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 91.

- c. Sekian persen bagi modal yang diberikan kepada kongsi (sesuai dengan rasio modal yang diberikan oleh masing-masing pihak).

Dalam presentase pembagian laba, Jordan Islamic Bank tidak menyatakan adanya sekian persen pun untuk manajemen. Ia hanya menyatakan bahwa laba bersih akan dibagi antara Bank dan mitranya, sesuai dengan kesepakatan atas rasio dalam kontrak *musyarakah*. Banque Misr (cabang-cabang syari'ah) dalam kontrak *musyarakah*-nya menyatakan bahwa laba bersih akan dibagikan dengan cara berikut:

- a. Sekian persen untuk si mitra atas pemasaran barang dan manajemennya.
- b. Sekian persen untuk bank atas layanan perbankannya.
- c. Sekian persen dari saldo akan dialokasikan untuk bank dan mitranya.

Dasar pembagian laba, menurut praktik Faisal Islamis Bank adalah sebagai berikut:

- a. Laba didefinisikan sebagai laba bersih setelah dikurangi dengan seluruh biaya
- b. Sekian porsi dari laba ini akan diberikan kepada mitra atas jasa dan kerjanya.

Saldo dibagikan antara bank dan mitranya. Dalam kasus mengalami kerugian, rugi dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa *musyarakah* digunakan dalam perbankan Islam dalam berbagai jenis, jenis paling penting bagi Bank Islam adalah *musyarakah* dagang yang jangka pendek, meskipun jenis-jenis lain tetap digunakan. Dalam pembiayaan *musyarakah*, baik bank maupun nasabah sama-sama memberikan modal, dan bahkan banklah yang mendiktekan bagaimana *musyarakah* akan dijalankan, untuk menjamin bank menerima modal awalnya ditambah dengan keuntungan atas modal (laba)¹⁵.

6. Berakhirnya Pembiayaan Musyarakah

Syirkah menjadi batal karena meninggalnya salah seorang persero (*syarik*), atau karena salah seorang diantara mereka gila, atau dikendalikan oleh pihak lain karena salah seorang diantara mereka membubarkannya.

Apabila *syirkah* tersebut terdiri atas dua orang, sementara *syirkah* adalah bentuk akad yang Mubah, maka dengan adanya hal-hal semacam ini, akad tersebut batal dengan sendirinya sebagaimana akad *wakalah*. Bila salah seorang *syirkah* meninggal dan mempunyai ahli waris yang telah dewasa, ahli warisnya bisa meneruskan *syirkah* tersebut. Dia juga bisa diberi izin untuk ikut mengelola, disamping dia berhakmenuntut bagian keuntungannya.

Jika salah seorang *syarik* menuntut pembubaran, *syarik* yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila *syirkah* itu terdiri atas beberapa *syarik*, lalu

¹⁵*Ibid*, hlm. 101.

salah seorang diantara mereka menuntut pembubaran, sedangkan yang lain tetap bersedia melanjutkan *syirkahnya* itu, *syarik* yang lain statusnya tetap sebagai *syarik*, dimana *syirkah* yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbaharui diantara *syarik* yang masih bertahan untuk mengadakan *syirkah* tersebut.¹⁶

¹⁶Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *OpCit*, hlm. 131.

